



PUTUSAN

No. 1271 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. BANGGAS SITORUS, MM.** ;
Tempat lahir : Raja Maligas ;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 22 Januari 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gang Lapan IV RT.10 RW.1, Kelurahan
Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta
Timur ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli
Serdang ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang tahun anggaran 2007 secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan mereka saksi yaitu saksi Tigor Samosir, dan saksi Eddy Susantyo (keduanya berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2007 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang di Jalan P. Diponegoro Nomor 42 - 44 Lubuk Pakam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah / Belanja Modal Tanah tempat dibangunnya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang yang baru yang tercantum dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang tahun 2007 dengan anggaran sebesar Rp 2.126.700.000,00 (dua milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa ia Terdakwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-01/WPJ.26/2007 tanggal 2 Januari 2007 ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran / pengguna barang di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Deli Serdang kemudian untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah / Belanja Modal Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang tentang Pembentukan Panitia Untuk Pekerjaan Pengadaan Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang Nomor : KEP-71/WPJ.26/KB.0901/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang terdiri dari saksi Tigor Samosir sebagai Ketua Panitia, saksi Makmur Sipahutar sebagai Sekretaris, saksi Baranat Siregar sebagai anggota, saksi Anis Hidayat Ma'ruf sebagai anggota, saksi Heryanto Siahaan sebagai anggota, saksi Herman Harahap sebagai anggota dan saksi Dani Himawan Sucipto sebagai anggota yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Menyiapkan bahan-bahan / berkas pengadaan ;
2. Melaksanakan rapat-rapat Tim ;
3. Lokasi Tanah harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang wilayah Pemda dengan memperhatikan :
 - a. Jenis Hak dan status penguasaan tanah ;
 - b. Peruntukan Tanah ;
 - c. Kemudahan bagi wajib pajak dan karyawan ;
 - d. Kondisi tanah dan lingkungan ;
4. Menentukan lokasi tanah yang akan dibeli ;
5. Membuat Pengumuman ;
6. Menganalisa dan evaluasi harga penawaran ;
7. Informasi persyaratan keterangan rencana kota di Jalan Medan - Lubuk Pakam ;
8. Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ;

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa / Lurah diketahui Camat ;
10. Berita acara klarifikasi dan Negosiasi Harga setiap Penawaran ;
11. Negosiasi harga kepada pemilik tanah ;
12. Laporan pelaksanaan proses pengadaan tanah ;
13. Memilih, mengusulkan dan menetapkan kepada Kuasa Penggunaan Anggaran untuk tanah yang akan dibeli ;
14. Hal-hal yang dianggap perlu dalam tugas / tim untuk mensukseskan pembelian tanah / belanja modal tanah dengan prinsip efisiensi / penghematan ;

Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah / Belanja Modal Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang tersebut, sekira tanggal 11 Mei 2007 Panitia untuk Pekerjaan Pengadaan Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang yang diketuai oleh saksi Tigor Samosir (berkas perkara terpisah) mengadakan rapat panitia untuk membahas tentang SE-01/PJ.014/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Tanah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta membahas media / Surat Kabar yang akan dipakai untuk memuat dan mengumumkan mengenai pengadaan tanah tersebut dan akhirnya disepakati di Harian Sinar Indonesia Baru yang terbit pada tanggal 14 Mei 2007 dengan biaya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari biaya rutin Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang, selanjutnya setelah menunggu ± 15 (lima belas) hari, penawaran yang masuk ke Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang sebanyak 5 (lima) penawar yaitu penawaran saksi Eddy Susanto, Sayur Matua Siregar, Perdamean Sembiring, Anwar Effendi M dan Harmozan Sitorus. Untuk menilai kelima penawaran yang masuk tersebut panitia menggunakan evaluasi dengan sistem pembobotan dan panitia menentukan kriteria pengadaan tanah dengan mengacu SE-01/PJ.014/2007 yaitu sebagai berikut :

1. Jalan Lubuk Pakam – Medan :
 - a. Lurus, bobot / nilai : 100
 - b. Tikungan, bobot / nilai : 50
2. Status Tanah :
 - a. Sertifikat, bobot / nilai : 100
 - b. Akte Camat / SKT : 80
3. Kondisi Tanah :
 - a. Kavling Siap Bangun, bobot / nilai : 100

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah darat, bobot / nilai : 75
 - c. Sawah dan darat, bobot / nilai : 50
 - d. Sawah, bobot / nilai : 25
4. Bentuk tanah :
- a. Persegi Panjang, lebar ≥ 25 m, bobot / nilai : 100
 - b. Persegi Panjang, lebar ≤ 25 m, bobot / nilai : 50

Bahwa setelah tahap pemberian penilaian / pembobotan kepada 5 (lima) penawar berdasarkan kriteria tersebut pada akhirnya masing-masing penawar memperoleh penilaian sebagai berikut, saksi Eddy Susantyo mendapatkan penilaian 365, Sayur Matua Siregar mendapatkan penilaian 350, Perdamean Sembiring mendapatkan penilaian 350 (tiga ratus lima puluh), Anwar Effendi M mendapatkan penilaian 300 (tiga ratus) sedangkan Harmozan Sitorus tidak mendapatkan poin penilaian karena hanya melampirkan penawaran tertulis saja tanpa disertai dokumen pendukungnya. Selanjutnya setelah tahap pembobotan ada 2 (dua) penawaran dari 5 (lima) penawaran tersebut yang layak dipertimbangkan yaitu penawaran dari saksi Eddy Susantyo dan Sayur Matua Siregar dan pada akhirnya disepakati bahwa penawaran saksi Eddy Susantyo yang layak dipertimbangkan lebih lanjut karena kondisi tanahnya adalah tanah darat dan harga penawaran yang diajukan telah meliputi pembuatan sertifikat hak atas tanah sedangkan harga yang ditawarkan oleh Sdr Sayur Matua Siregar adalah Rp 375.000,00 / M² dengan perhitungan bersih tanpa dibebani PPh (Pajak Penghasilan) dan bea balik nama sertifikat hak atas tanah selain itu tanahnya 60% adalah tanah sawah ;

Bahwa dalam penawaran tertulisnya tanggal 16 Mei 2007 saksi Eddy Susantyo menawarkan harga sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / m² dan selain itu saksi Eddy Susantyo melampirkan fotokopi 2 (dua) surat tanah yang ditawarkannya yang terletak di Dusun VI, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa di mana bahwa tanah yang ditawarkan saksi Eddy Susantyo tersebut bukan miliknya pribadi tetapi tanah tersebut adalah milik saksi Karim Yap alias Acen yang di atasnamakan saksi Sujiono berdasarkan Surat ganti rugi Camat Tanjung Morawa No.595/690/1990 tanggal 13 Desember 1990 dengan luas 2572 M², sedangkan satu bidang tanah lagi milik ahli waris alm. Wagiman atau Kasmin Cs atau saksi Darel berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 096.22/A/XI/2 tanggal 16 Januari 1979 dengan luas 2974 M². Dalam penawarannya tersebut saksi Eddy Susantyo juga melampirkan fotokopi Akte Surat Kuasa Jual Nomor : 38 dari Tn. Kasmin Cs kepada Tn. Eddy Susantyo

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fotokopi Akte Surat Kuasa Jual Nomor : 38 tanggal 16 Agustus 2006 dari Tn. Sujiono / Sujono dan Ny. Marni kepada Tn. Eddy Susantyo ;

Bahwa setelah tahap pembobotan / penilaian selesai dengan hasil mempertimbangkan lebih lanjut penawaran dari saksi Eddy Susantyo, selanjutnya panitia pengadaan mengadakan pembahasan harga pada tanggal 18 Juli 2009 dengan membuat notula rapat pengadaan tanah / belanja modal tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Panitia Pengadaan mengajukan penawaran kepada saksi Eddy Susanto atas tanah yang terletak di Jl. Medan - Lubuk Pakam Km 22,5 Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan harga sebesar Rp 375.000,00 / M² dengan luas 5546 M² sehingga keseluruhan harga penawaran sebesar Rp 2.079.750.000,00 (dua milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menindaklanjuti notulen rapat tersebut pada tanggal 19 Juli 2007 saksi Tigor Samosir selaku Ketua Panitia Pengadaan membuat surat Nomor : S-006/PPT-BMT/WPJ.26/KB.0901/2007 perihal Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan Tanah / Belanja Modal Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang yang ditujukan kepada Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang, kemudian menindaklanjuti surat Ketua Panitia Pengadaan tanah tersebut Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM menjawab dengan surat Nomor : SR.03/WPJ.26/KB.0901/2007 tertanggal 20 Juli 2007 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dapat dilanjutkan penawaran sesuai dengan hasil rapat panitia pengadaan tanah dengan ketentuan panitia dalam melaksanakan penawaran harga harus memperhatikan asas efisiensi biaya dan sesuai dengan harga pasar pada lokasi tanah yang dibeli, selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2007 Panitia Pengadaan tanah mengadakan klarifikasi harga dan negosiasi harga tanah terhadap penawaran saksi Eddy Susantyo sebesar Rp 375.000,00 / M² dan saksi Eddy Susantyo menyetujui harga tersebut dengan menyertakan Surat Pernyataan tertanggal 24 Juli 2007 yang menyatakan bahwa :

- Tanah yang berlokasi di Jl. Medan - Lubuk Pakam Km 22,5 Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tidak dalam sengketa ;
- Tanah tersebut saat ini tidak diagunkan / dijaminkan kepada pihak lain ;
- Riwayat kepemilikan tanah tersebut akan diterangkan tersendiri oleh notaris yang telah ditunjuk ;

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak dan pengajuan hak (pengurusan sertifikat) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang atas tanah tersebut menjadi tanggungan Pihak Penjual ;
- Bertanggung jawab mengurus sertifikat tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang atas nama Direktorat Jenderal Pajak ;

Bahwa setelah menindaklanjuti hasil klarifikasi harga dan negosiasi harga tersebut pada tanggal 24 Juli 2007 saksi Tigor Samosir selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah membuat surat dengan Nomor : S-008/PPT-BMT/WPJ.26/KB.0901/2007 perihal Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan / Belanja Modal Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang yang ditujukan kepada Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang yang pada pokoknya menjelaskan bahwa telah dilaksanakan negosiasi harga dengan saksi Eddy Susantyo dan akhirnya disepakati harga tanah di Jl. Medan - Lubuk Pakam Km 22,5 Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang adalah Rp 375.000,00 / M² dengan luas 5546 M² dan selanjutnya menindaklanjuti surat Ketua Panitia Pengadaan tersebut, Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang membuat surat Nomor : S-2043/WPJ.26/KB.0901/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Permohonan Persetujuan Belanja Modal Tanah / Pengadaan Tanah seluas 5546 M² yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta dengan maksud untuk mendapatkan izin / persetujuan untuk pelaksanaan belanja modal (pembelian tanah), dan menjawab surat dari Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM tersebut kemudian oleh Sekretaris Jenderal Pajak mengirimkan surat Nomor : S-256/PJ.014/2007 tanggal 27 September 2007 yang pada pokoknya menyetujui pembelian tanah seluas 5546 M² sepanjang dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut masih mencukupi dan harga yang telah disepakati masih wajar serta pelaksanaan pengadaan tanah tersebut agar dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah mendapatkan izin / persetujuan untuk pembelian tanah dari Sekretaris Jenderal Pajak tersebut kemudian Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM atas usul Panitia Pengadaan Tanah menetapkan bahwa yang menjadi pemenang pengadaan tanah / belanja modal tanah pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang Tahun 2007 adalah penawaran saksi Eddy Susantyo, dan untuk menindaklanjuti proses tersebut maka dibuatlah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : SP-2961/WPJ.26/

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB.09/2007 pada tanggal 30 Oktober 2007 antara Pihak Pertama yang diwakili oleh Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang sedangkan Pihak Kedua adalah saksi Eddy Susantyo yang dalam perjanjian tersebut ditulis sebagai pemilik tanah, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2007 di Kantor Notaris Irmansyah Batubara, SH. yang berkedudukan di Jalan Tanjung No. 11 A Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dibuatlah 2 (dua) akte, pertama, Akte Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dan Kuasa Nomor : 41 tanggal 31 Oktober 2007 antara Tn. Eddy Susantyo qq. Tn. Kasmin Cs sebagai pihak pertama dengan Tn. Drs. Banggas Sitorus, MM qq. Departemen Keuangan RI sebagai pihak kedua, selanjutnya akte kedua, Akte Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dan Kuasa Nomor : 42 tanggal 31 Oktober 2007 antara Tn. Eddy Susantyo qq. Tn. Sujiono sebagai pihak pertama dengan Tn. Drs. Banggas Sitorus, MM qq. Departemen Keuangan RI sebagai pihak kedua, dimana yang menjadi saksi dalam kedua akte tersebut adalah Ny. Windri Widyaningsih, saksi Robi Oktofan, Popy Syahputra dan Ny. Heriansyah. Bahwa kedua akte tersebut merupakan akte pelepasan hak dan kuasa atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun VI Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;

Bahwa setelah dibuat 2(dua) akte pelepasan hak dan kuasa atas kedua bidang tanah tersebut selanjutnya dilakukan pembayaran pengadaan tanah / belanja modal tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang Tahun 2007 di mana Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang menerbitkan SPM Nomor : 00096663509/G/2007 tanggal 1 Nopember 2007 sebesar Rp 2.079.750.000,00 (dua milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilampiri dengan :

1. Surat Permintaan Pembayaran rutin yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen / Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang atas nama Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM dan diterima oleh Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) / Penerbit SPM Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang atas nama Windri Widyaningsih Nomor : SP-291/WPJ.26/KB.0901/663509/2007 tanggal 1 Nopember 2007 sebesar Rp 2.079.750.000,00 (dua milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Rutin yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen Kantor Pelayanan Pajak

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan Deli Serdang atas nama Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM Nomor : S-290/WPJ.26/KB.091/2007 tanggal 1 Nopember 2007 ;

3. Surat Pernyataan tanggung jawab belanja ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang atas nama Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM, Nomor : S-89/WPJ26/KB.0901/2007 tanggal 1 Nopember 2007 ;
4. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang atas nama Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM, yang menjelaskan tentang pekerjaan pengadaan tanah / belanja modal tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang tanggal 1 Nopember 2007 ;
5. Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak Eddy Susantyo untuk pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) Final sebesar Rp 94.534.091,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) yang disetor kepada saksi Robi Oktofan dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran tanggal 1 Nopember 2007 ;

Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut disampaikan ke KPPN Tebing Tinggi melalui Loket Penerimaan SPM (Surat Perintah Membayar) kemudian pada tanggal 07 Nopember 2007 terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN Tebing Tinggi Nomor : 546274H/124/112 sebesar Rp 1.985.215.909,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ke no rekening : 100.02.04.038524-2 di Bank Sumut atas nama saksi Eddy Susantyo ;

Bahwa di dalam Surat Edaran Nomor : SE-01/PJ.014/2007 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Tanah Dan / Atau Bangunan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada poin 1.b ke-1 dijelaskan bahwa luas tanah yang akan digunakan untuk Kantor Pelayanan Pajak / Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan / Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau setingkat maksimal 3000 M² dan untuk pembelian yang melebihi batasan luas tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal Pajak, dalam hal ini Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang pada tahun anggaran 2007 melalui pengumuman Nomor : 01/PPTN/2007 di Harian Sinar Indonesia Baru tanggal 14 Mei 2007 mencari sebidang tanah di Jalan Raya Lubuk Pakam - Medan seluas ± 5.000 M² dan memberikan kesempatan kepada para penawar untuk memberikan penawaran tertulis yang disampaikan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan Deli Serdang, selanjutnya beberapa penawaran masuk kemudian dievaluasi dan diklarifikasi sampai ditetapkan saksi Eddy sebagai pemenang pengadaan tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang tahun 2007, setelah itu ada proses peralihan hak yang terjadi yaitu dengan Akte Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dan Kuasa Nomor : 41 tanggal 31 Oktober 2007 antara Tn. Eddy Susantyo qq. Tn. Kasmin Cs sebagai pihak pertama dengan Tn. Drs. Banggas Sitorus, MM qq. Departemen Keuangan RI sebagai pihak kedua, selanjutnya akte kedua, Akte Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dan Kuasa Nomor : 42 tanggal 31 Oktober 2007 antara Tn. Eddy Susantyo qq. Tn. Sujiono sebagai pihak pertama dengan Tn. Drs. Banggas Sitorus, MM qq. Departemen Keuangan RI sebagai pihak kedua, maka dengan dibuatnya 2 (dua) akte tersebut hal ini berarti Terdakwa Drs. Banggas Sitorus qq, Departemen Keuangan RI telah mengganti rugi 2 (dua) bidang tanah seluas 5546 M² yang berarti luasnya kurang dari 1 (satu) hektar, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 20 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak, namun Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tersebut dan malah membuat Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang tentang Pembentukan Panitia Untuk Pekerjaan Pengadaan Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang Nomor : KEP-71/WPJ.26/KB.0901/2007 tanggal 9 Mei 2007. Panitia Pengadaan yang dibentuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan pekerjaan sesuai dengan lampiran II Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang Nomor : KEP-71/WPJ.26/KB.0901/2007 tanggal 9 Mei 2007, di mana dalam pelaksanaannya justru tidak menerapkan prinsip efisiensi biaya dan tidak sesuai harga pasar, karena seharusnya untuk kebutuhan tanah tidak lebih dari 1 (satu) hektar, instansi yang bersangkutan dapat berhubungan langsung dengan pemegang hak atas tanah, namun dari proses awal sampai ditetapkan saksi Eddy Susantyo sebagai pemenang pengadaan tanah untuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang, Panitia Pengadaan yang diketuai saksi Tigor Samosir tidak pernah bertemu langsung dengan saksi

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujiono dan saksi Karim Yap alias Acen serta saksi Darel selaku pemilik tanah di Dusun VI Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang ditawarkan oleh saksi Eddy Susantyo kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang pada tahun 2007 tersebut, padahal dalam surat penawarannya saksi Eddy Susantyo selain melampirkan fotokopi alas hak atas kedua tanah itu juga melampirkan fotokopi Akte Surat Kuasa Jual Nomor : 38 dari Tn. Kasmin Cs kepada Tn. Eddy Susantyo dan fotokopi Akte Surat Kuasa Jual Nomor : 38 tanggal 16 Agustus 2006 dari Tn. Sujiono / Sujono dan Ny. Marni kepada Tn. Eddy Susantyo, yang berarti dengan dibuatnya kedua akte kuasa jual tersebut menunjukkan bahwa saksi Eddy Susantyo sebenarnya bukanlah pemilik atau pemegang hak atas tanah langsung dari 2 (dua) bidang tanah tersebut dan menurut keterangan saksi Sujiono, saksi Karim Yap alias Acen dan saksi Darel bahwa mereka secara pribadi tidak pernah membuat atau memberikan kuasa jual kepada saksi Eddy Susantyo karena sepengetahuan saksi Sujiono, saksi Karim Yap alias Acen dan saksi Darel tanah itu dibeli oleh saksi Eddy Susantyo dan bukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang, di mana pada waktu itu sekira bulan Maret 2007 saksi Karim Yap alias Acen menawarkan tanahnya seharga Rp 155.000,00 / M² kepada saksi Ngadimin dan oleh saksi Ngadimin ditawarkan kepada saksi Eddy Susantyo seharga Rp 185.000,00 / M² sedangkan saksi Darel (ahli waris alm Wagiman) menawarkan tanahnya seharga Rp 175.000,00 / M² kepada saksi Ngadimin dan oleh saksi Ngadimin ditawarkan kepada saksi Eddy Susantyo seharga Rp 185.000,00 / M², jadi kedua bidang tanah tersebut dibeli oleh saksi Eddy Susantyo seharga Rp 185.000,00 / M² dengan perantara saksi Ngadimin sebagai pihak ketiga (makelar) yang menghubungkannya dengan pemilik 2 (dua) bidang tanah tersebut, untuk tanah milik Kasmin Cs seluas 2974 M², saksi Eddy Susantyo membayar sebesar Rp 489.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sedangkan untuk tanah milik saksi Sujiono seluas 2572 M², saksi Eddy Susantyo membayar sebesar Rp 475.820.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar saksi Eddy Susantyo sebesar Rp 964.820.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa tanah yang ditawarkan saksi Eddy Susantyo kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang tersebut bukan miliknya pribadi tetapi tanah tersebut adalah milik saksi Karim Yap alias Acen yang di atasnamakan saksi Sujiono berdasarkan Surat Ganti Rugi Camat Tanjung Morawa No. 595/690/1990 tanggal 13 Desember 1990 dengan luas 2572 M²

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan satu bidang tanah lagi milik ahli waris alm. Wagiman atau Kasmin Cs atau saksi Darel berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.096.22/A/XI/2 tanggal 16 Januari 1979 dengan luas 2974 M², dalam hal ini kedua tanah tersebut belum bersertifikat, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, telah ditentukan dalam hal tanah yang diserahkan kepada instansi pemerintah belum bersertifikat maka penyerahan tanahnya dilaksanakan oleh pemilik tanah dengan membuat surat penyerahan kepemilikan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah dan pelaksanaan penyerahan tanah tersebut dilaksanakan oleh para pihak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota, namun oleh Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM penglepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dan kuasa atas 2 (dua) bidang tanah di Dusun VI Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tersebut dilaksanakan bukan di depan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tetapi dilaksanakan di hadapan Notaris Irmansyah Batubara, SH. yang berkedudukan di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dijelaskan bahwa bentuk dan / atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik, musyawarah itu dapat berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata / sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi. Bahwa tanah milik saksi Sujiono dan saksi Darel (Kasmin Cs) yang berlokasi di Jalan Medan Lubuk Pakam Km 22,5 Dusun VI Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morawa, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan klasifikasi dan besarnya NJOP Permukaan Bumi pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 64.000,00 s/d Rp 243.000,00 / M², sementara itu harga jual dari saksi Sujiono dan saksi Darel melalui seorang makelar yang bernama saksi Ngadimin kepada Eddy Susantyo adalah sebesar Rp 185.000,00 / M², sedangkan harga jual dari saksi Eddy Susantyo kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang adalah Rp 375.000,00 / M² sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp 190.000,00 / M². Jika Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang langsung berhubungan dengan pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah tersebut tentu akan lebih hemat dan efisien dari sisi harga sehingga tidak menyebabkan pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan tanah pada Kantor Pelayanan Pelayan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang tahun anggaran 2007 ;

Bahwa berdasarkan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara terdapat pembebanan / pengeluaran uang negara melebihi nilai prestasi / perolehan tanah sehingga secara keseluruhan diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 1.018.934.009,00 (satu milyar delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Realisasi Pencairan | Rp 2.079.750.000,00 |
| 2. Dikurangi PPh Final (15%) | <u>Rp 94.534.091,00</u> |
| 3. Jumlah Pencairan (netto) | Rp 1.985.215.909,00 |
| 4. Jumlah Pembayaran kepada yang berhak | Rp 964.820.000,00 |
| 5. Biaya Mengurus Sertifikat | <u>Rp 1.461.900,00</u> |
| | Rp 966.281.900,00 |
| 6. Jumlah Kerugian Keuangan Negara | Rp 1.018.934.009,00 |

Akibat perbuatan Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM bersama-sama dengan saksi Tigor Samosir dan saksi Eddy Susantyo negara telah dirugikan sebesar Rp 1.018.934.009,00 (satu milyar delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2007 pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-01/WPJ.26/2007 tanggal 2 Januari 2007 secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan mereka saksi yaitu saksi Tigor Samosir selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah / Belanja Modal Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Deli Serdang tahun 2007 dan saksi Eddy Susantyo (keduanya berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2007 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang di Jalan P. Diponegoro Nomor 42 - 44 Lubuk Pakam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah / Belanja Modal Tanah tempat dibangunnya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang yang baru yang tercantum dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang tahun 2007 dengan anggaran sebesar Rp 2.126.700.000,00 (dua milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa ia Terdakwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-01/WPJ.26/2007 tanggal 2 Januari 2007 ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran / pengguna barang di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Deli Serdang kemudian untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah / Belanja Modal Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kuasa

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang tentang Pembentukan Panitia Untuk Pekerjaan Pengadaan Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang Nomor : KEP-7I/WPJ.26/KB.0901/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang terdiri dari saksi Tigor Samosir sebagai Ketua Panitia, saksi Makmur Sipahutar sebagai Sekretaris, saksi Baranat Siregar sebagai anggota, saksi Anis Hidayat Ma'ruf sebagai anggota, saksi Heryanto Siahaan sebagai anggota, saksi Herman Harahap sebagai anggota dan saksi Dani Himawan Sucipto sebagai anggota yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Menyiapkan bahan-bahan / berkas pengadaan ;
2. Melaksanakan rapat-rapat Tim ;
3. Lokasi Tanah harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang wilayah Pemda dengan memperhatikan :
 - a. Jenis Hak dan status penguasaan tanah ;
 - b. Peruntukan Tanah ;
 - c. Kemudahan bagi wajib pajak dan karyawan ;
 - d. Kondisi tanah dan lingkungan ;
4. Menentukan lokasi tanah yang akan dibeli ;
5. Membuat Pengumuman ;
6. Menganalisa dan evaluasi harga penawaran ;
7. Informasi persyaratan keterangan rencana kota di Jalan Medan - Lubuk Pakam ;
8. Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ;
9. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa / Lurah diketahui Camat ;
10. Berita acara klarifikasi dan Negosiasi Harga setiap Penawaran ;
11. Negosiasi harga kepada pemilik tanah ;
12. Laporan pelaksanaan proses pengadaan tanah ;
13. Memilih, mengusulkan dan menetapkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk tanah yang akan dibeli ;
14. Hal-hal yang dianggap perlu dalam tugas / tim untuk mensukseskan pembelian tanah / belanja modal tanah dengan prinsip efisiensi / penghematan ;

Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah / Belanja Modal Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang tersebut, sekira tanggal 11 Mei 2007 Panitia untuk Pekerjaan Pengadaan Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang yang diketuai oleh saksi Tigor Samosir

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah) mengadakan rapat panitia untuk membahas tentang SE-01/PJ.014/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Tanah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta membahas media / Surat Kabar yang akan dipakai untuk memuat dan mengumumkan mengenai pengadaan tanah tersebut dan akhirnya disepakati di Harian Sinar Indonesia Baru yang terbit pada tanggal 14 Mei 2007 dengan biaya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari biaya rutin Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang, selanjutnya setelah menunggu \pm 15 (lima belas) hari, penawaran yang masuk ke Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang sebanyak 5 (lima) penawar yaitu penawaran saksi Eddy Susanto, Sayur Matua Siregar, Perdamean Sembiring, Anwar Effendi M dan Harmozan Sitorus. Untuk menilai kelima penawaran yang masuk tersebut panitia menggunakan evaluasi dengan sistem pembobotan dan panitia menentukan kriteria pengadaan tanah dengan mengacu SE-01/PJ.014/2007 yaitu sebagai berikut :

1. Jalan Lubuk Pakam - Medan :
 - a. Lurus, bobot / nilai : 100
 - b. Tikungan, bobot / nilai : 50
2. Status Tanah :
 - a. Sertifikat, bobot / nilai : 100
 - b. Akte Camat / SKT : 80
3. Kondisi Tanah :
 - a. Kavling Siap Bangun bobot / nilai : 100
 - b. Tanah darat, bobot / nilai : 75
 - c. Sawah dan darat, bobot / nilai : 50
 - d. Sawah, bobot / nilai : 25
4. Bentuk tanah :
 - a. Persegi Panjang, lebar \geq 25 m, bobot / nilai : 100
 - b. Persegi Panjang, lebar \leq 25 m, bobot / nilai : 50

Bahwa setelah tahap pemberian penilaian / pembobotan kepada 5 (lima) penawar berdasarkan kriteria tersebut pada akhirnya masing-masing penawar memperoleh penilaian sebagai berikut, saksi Eddy Susantyo mendapatkan penilaian 365, Sayur Matua Siregar mendapatkan penilaian 350, Perdamean Sembiring mendapatkan penilaian 350, Anwar Effendi M mendapatkan penilaian 300 sedangkan Harmozan Sitorus tidak mendapatkan poin penilaian karena hanya melampirkan penawaran tertulis saja tanpa disertai dokumen pendukungnya. Selanjutnya setelah tahap pembobotan ada 2 (dua) penawaran

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 5 (lima) penawaran tersebut yang layak dipertimbangkan yaitu penawaran dari saksi Eddy Susantyo dan Sayur Matua Siregar dan pada akhirnya disepakati bahwa penawaran saksi Eddy Susantyo yang layak dipertimbangkan lebih lanjut karena kondisi tanahnya adalah tanah darat dan harga penawaran yang diajukan telah meliputi pembuatan sertifikat hak atas tanah sedangkan harga yang ditawarkan oleh Sdr. Sayur Matua Siregar adalah Rp 375.000,00 / M² dengan perhitungan bersih tanpa dibebani PPh (Pajak Penghasilan) dan bea balik nama sertifikat hak atas tanah selain itu tanahnya 60% adalah tanah sawah ;

Bahwa dalam penawaran tertulisnya tanggal 16 Mei 2007 saksi Eddy Susantyo menawarkan harga sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / M² dan selain itu saksi Eddy Susantyo melampirkan fotokopi 2 (dua) surat tanah yang ditawarkannya yang terletak di Dusun VI Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa di mana bahwa tanah yang ditawarkan saksi Eddy Susantyo tersebut bukan miliknya pribadi tetapi tanah tersebut adalah milik saksi Karim Yap alias Acen yang diatasnamakan saksi Sujiono berdasarkan Surat Ganti Rugi Camat Tanjung Morawa No. 595/690/1990 tanggal 13 Desember 1990 dengan luas 2572 M², sedangkan satu bidang tanah lagi milik ahli waris alm. Wagiman atau Kasmin Cs atau saksi Darel berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 096.22/A/XI/2 tanggal 16 Januari 1979 dengan luas 2974 M². Dalam penawarannya tersebut saksi Eddy Susantyo juga melampirkan fotokopi Akte Surat Kuasa Jual Nomor : 38 dari Tn. Kasmin Cs kepada Tn. Eddy Susantyo dan fotokopi Akte Surat Kuasa Jual Nomor : 38 tanggal 16 Agustus 2006 dari Tn. Sujiono / Sujono dan Ny. Marni kepada Tn. Eddy Susantyo ;

Bahwa setelah tahap pembobotan / penilaian selesai dengan hasil mempertimbangkan lebih lanjut penawaran dari saksi Eddy Susantyo, selanjutnya panitia pengadaan mengadakan pembahasan harga pada tanggal 18 Juli 2009 dengan membuat notula rapat pengadaan tanah / belanja modal tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Panitia Pengadaan mengajukan penawaran kepada saksi Eddy Susanto atas tanah yang terletak di Jl. Medan - Lubuk Pakam Km 22,5 Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan harga sebesar Rp 375.000,00 / M² dengan luas 5546 M² sehingga keseluruhan harga penawaran sebesar Rp 2.079.750.000,00 (dua milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menindaklanjuti notula rapat tersebut pada tanggal 19 Juli 2007 saksi Tigor Samosir selaku Ketua Panitia Pengadaan membuat surat Nomor : S-006/PPT-

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMT/WPJ.26/KB.09V1/2007 perihal Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan Tanah / Belanja Modal Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang yang ditujukan kepada Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang, kemudian menindaklanjuti surat Ketua Panitia Pengadaan tanah tersebut Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM menjawab dengan surat Nomor : SR.03/WPJ.26/KB.0901/2007 tertanggal 20 Juli 2007 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dapat dilanjutkan penawaran sesuai dengan hasil rapat panitia pengadaan tanah dengan ketentuan panitia dalam melaksanakan penawaran harga harus memperhatikan asas efisiensi biaya dan sesuai dengan harga pasar pada lokasi tanah yang dibeli, selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2007 Panitia Pengadaan tanah mengadakan klarifikasi harga dan negosiasi harga tanah terhadap penawaran saksi Eddy Susantyo sebesar Rp 375.000,00 / M² dan saksi Eddy Susantyo menyetujui harga tersebut dengan menyertakan Surat Pernyataan tertanggal 24 Juli 2007 yang menyatakan bahwa :

- Tanah yang berlokasi di Jl. Medan - Lubuk Pakam Km 22,5 Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tidak dalam sengketa ;
- Tanah tersebut saat ini tidak diagunkan / dijaminkan kepada pihak lain ;
- Riwayat kepemilikan tanah tersebut akan diterangkan tersendiri oleh notaris yang telah ditunjuk ;
- Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak dan pengajuan hak (pengurusan sertifikat) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli serdang atas tanah tersebut menjadi tanggungan Pihak Penjual ;
- Bertanggung jawab mengurus sertifikat tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang atas nama Direktorat Jenderal Pajak ;

Bahwa setelah menindaklanjuti hasil klarifikasi harga dan negosiasi harga tersebut pada tanggal 24 Juli 2007 saksi Tigor Samosir selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah membuat surat dengan Nomor : S-00S/PPT-BMT/WPJ.26/KB.0901/2007 perihal Laporan Pelaksanaan Proses Pengadaan / Belanja Modal Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang yang ditujukan kepada Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang yang pada pokoknya menjelaskan bahwa telah dilaksanakan negosiasi harga dengan saksi Eddy Susantyo dan akhirnya disepakati harga tanah di Jl. Medan - Lubuk Pakam Km 22,5 Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang adalah Rp 375.000,00 / M² dengan luas 5546 M² dan selanjutnya menindaklanjuti surat Ketua Panitia Pengadaan tersebut, Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang membuat surat Nomor : S-2043/WPJ.26/KB.0901/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Permohonan Persetujuan Belanja Modal Tanah / Pengadaan Tanah seluas 5546 M² yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta dengan maksud untuk mendapatkan izin / persetujuan untuk pelaksanaan belanja modal (pembelian tanah), dan menjawab surat dari Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM tersebut kemudian oleh Sekretaris Jenderal Pajak mengirimkan surat Nomor : S-256/PJ.014/2007 tanggal 27 September 2007 yang pada pokoknya menyetujui pembelian tanah seluas 5546 M² sepanjang dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut masih mencukupi dan harga yang telah disepakati masih wajar serta pelaksanaan pengadaan tanah tersebut agar dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah mendapatkan izin / persetujuan untuk pembelian tanah dari Sekretaris Jenderal Pajak tersebut kemudian Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM atas usul Panitia Pengadaan Tanah menetapkan bahwa yang menjadi pemenang pengadaan tanah / belanja modal tanah pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang Tahun 2007 adalah penawaran saksi Eddy Susantyo, dan untuk menindaklanjuti proses tersebut maka dibuatlah Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : SP-2961/WPJ.26/KB.09/2007 pada tanggal 30 Oktober 2007 antara Pihak Pertama yang diwakili oleh Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang sedangkan Pihak Kedua adalah saksi Eddy Susantyo yang dalam perjanjian tersebut ditulis sebagai pemilik tanah, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2007 di Kantor Notaris Irmansyah Batubara,SH yang berkedudukan di Jalan Tanjung No. 11A Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dibuatlah 2 (dua) akte, pertama, Akte Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dan Kuasa Nomor : 41 tanggal 31 Oktober 2007 antara Tn. Eddy Susantyo qq. Tn. Kasmin Cs sebagai pihak pertama dengan Tn. Drs. Banggas Sitorus, MM qq. Departemen Keuangan RI sebagai pihak kedua, selanjutnya akte kedua; Akte Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dan Kuasa Nomor : 42 tanggal 31 Oktober 2007 antara Tn. Eddy Susantyo qq. Tn. Sujiono sebagai pihak pertama dengan Tn. Drs. Banggas Sitorus, MM qq. Departemen Keuangan RI sebagai pihak kedua, di mana yang menjadi saksi dalam kedua akte tersebut adalah Ny. Windri Widyaningsih, saksi Robi Oktofan, Popy

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra dan Ny. Heriansyah. Bahwa kedua akte tersebut merupakan akte pelepasan hak dan kuasa atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun VI Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;

Bahwa setelah dibuat 2 (dua) akte pelepasan hak dan kuasa atas kedua bidang tanah tersebut selanjutnya dilakukan pembayaran pengadaan tanah / belanja modal tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang Tahun 2007 di mana Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang menerbitkan SPM Nomor 00096663509/G/2007 tanggal 1 Nopember 2007 sebesar Rp 2.079.750.000,00 (dua milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilampiri dengan :

1. Surat Permintaan Pembayaran rutin yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen / Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang atas nama Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM dan diterima oleh Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) / Penerbit SPM Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang atas nama Windri Widyaningsih Nomor : SP-291/WPJ.26/KB.0901/663509/2007 tanggal 1 Nopember 2007 sebesar Rp 2.079.750.000,00 (dua milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Rutin yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang atas nama Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM Nomor : S-290/WPJ.26/KB.091/2007 tanggal 1 Nopember 2007 ;
3. Surat Pernyataan tanggung jawab belanja ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang atas nama Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM, Nomor : S-289/WPJ.26/KB.0901/2007 tanggal 1 Nopember 2007 ;
4. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang atas nama Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM, yang menjelaskan tentang pekerjaan pengadaan tanah / belanja modal tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang tanggal 1 Nopember 2007 ;
5. Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak Eddy Susantyo untuk pembayaran PPh (pajak Penghasilan) Final sebesar Rp 94.534.091,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rupiah) yang disetor kepada saksi Robi Oktofan dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran tanggal 1 Nopember 2007 ;

Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut disampaikan ke KPPN Tebing Tinggi melalui Loket Penerimaan SPM (Surat Perintah Membayar) kemudian pada tanggal 07 Nopember 2007 terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN Tebing Tinggi Nomor : 546274H/124/112 sebesar Rp 1.985.215.909,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah) ke no rekening : 100.02.04.038524-2 di Bank Sumut atas nama saksi Eddy Susantyo ;

Bahwa di dalam Surat Edaran Nomor : SE-01/PJ.014/2007 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Tanah Dan / Atau Bangunan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada poin 1.b ke-1 dijelaskan bahwa luas tanah yang akan digunakan untuk Kantor Pelayanan Pajak / Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan / Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau setingkat maksimal 3000 M² dan untuk pembelian yang melebihi batasan luas tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal Pajak, dalam hal ini Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang pada tahun anggaran 2007 melalui pengumuman Nomor : 01/PPTN/2007 di Harian Sinar Indonesia Baru tanggal 14 Mei 2007 mencari sebidang tanah di Jalan Raya Lubuk Pakam - Medan seluas \pm 5.000 M² dan memberikan kesempatan kepada para penawar untuk memberikan penawaran tertulis yang disampaikan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang, selanjutnya beberapa penawaran masuk kemudian dievaluasi dan diklarifikasi sampai ditetapkannya saksi Eddy sebagai pemenang pengadaan tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang tahun 2007, setelah itu ada proses peralihan hak yang terjadi yaitu dengan Akte Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dan Kuasa Nomor : 41 tanggal 31 Oktober 2007 antara Tn. Eddy Susantyo qq. Tn. Kasmin Cs sebagai pihak pertama dengan Tn. Drs. Banggas Sitorus, MM qq. Departemen Keuangan RI sebagai pihak kedua, selanjutnya akte kedua, Akte Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dan Kuasa Nomor : 42 tanggal 31 Oktober 2007 antara Tn. Eddy Susantyo qq. Tn. Sujiono sebagai pihak pertama dengan Tn. Drs. Banggas Sitorus, MM qq. Departemen Keuangan RI sebagai pihak kedua, maka dengan dibuatnya 2 (dua) akte tersebut hal ini berarti Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM. qq. Departemen Keuangan RI telah mengganti rugi 2 (dua) bidang tanah seluas 5546 M² yang berarti luasnya kurang dari 1 (satu) hektar, padahal berdasarkan ketentuan

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak, namun Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tersebut dan malah membuat Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang tentang Pembentukan Panitia Untuk Pekerjaan Pengadaan Tanah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang Nomor : KEP-71/WPJ.26/KB.0901/2007 tanggal 9 Mei 2007. Panitia Pengadaan yang dibentuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan pekerjaan sesuai dengan lampiran II Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang Nomor : KEP-71/WPJ.26/KB.0901/2007 tanggal 9 Mei 2007, di mana dalam pelaksanaannya justru tidak menerapkan prinsip efisiensi biaya dan tidak sesuai harga pasar, karena seharusnya untuk kebutuhan tanah tidak lebih dari 1 (satu) hektar, instansi yang bersangkutan dapat berhubungan langsung dengan pemegang hak atas tanah, namun dari proses awal sampai ditetapkannya saksi Eddy Susantyo sebagai pemenang pengadaan tanah untuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang, Panitia Pengadaan yang diketuai saksi Tigor Samosir tidak pernah bertemu langsung dengan saksi Sujiono dan saksi Karim Yap alias Acen serta saksi Darel selaku pemilik tanah di Dusun VI Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang ditawarkan oleh saksi Eddy Susantyo kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang pada tahun 2007 tersebut, padahal dalam surat penawarannya saksi Eddy Susantyo selain melampirkan fotokopi alas hak atas kedua tanah itu juga melampirkan fotokopi Akte Surat Kuasa Jual Nomor : 38 dari Tn. Kasmin Cs kepada Tn. Eddy Susantyo dan fotokopi Akte Surat Kuasa Jual Nomor: 38 Tanggal 16 Agustus 2006 dari Tn. Sujiono / Sujono dan Ny. Marni kepada Tn. Eddy Susantyo, yang berarti dengan dibuatnya kedua akte kuasa jual tersebut menunjukkan bahwa saksi Eddy Susantyo sebenarnya bukanlah pemilik atau pemegang hak atas tanah langsung dari 2 (dua) bidang tanah tersebut dan menurut keterangan saksi Sujiono, saksi Karim Yap alias Acen dan saksi Darel bahwa mereka secara pribadi tidak pernah membuat atau memberikan kuasa jual kepada saksi Eddy Susantyo karena sepengetahuan saksi Sujiono, saksi Karim Yap alias Acen

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Darel tanah itu dibeli oleh saksi Eddy Susantyo dan bukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang, dimana pada waktu itu sekira bulan Maret 2007 saksi Karim Yap alias Acen menawarkan tanahnya seharga Rp 155.000,00 / M² kepada saksi Ngadimin dan oleh saksi Ngadimin ditawarkan kepada saksi Eddy Susantyo seharga Rp 185.000,00 / M² sedangkan saksi Darel (ahli waris alm Wagiman) menawarkan tanahnya seharga Rp 175.000,00 / M² kepada saksi Ngadimin dan oleh saksi Ngadimin ditawarkan kepada saksi Eddy Susantyo seharga Rp 185.000,00 / M², jadi kedua bidang tanah tersebut dibeli oleh saksi Eddy Susantyo seharga Rp 185.000,00 / M² dengan perantara saksi Ngadimin sebagai pihak ketiga (makelar) yang menghubungkannya dengan pemilik 2 (dua) bidang tanah tersebut, untuk tanah milik Kasmin Cs seluas 2974 M², saksi Eddy Susantyo membayar sebesar Rp 489.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sedangkan untuk tanah milik saksi Sujiono seluas 2572 M², saksi Eddy Susantyo membayar sebesar Rp 475.820.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar saksi Eddy Susantyo sebesar Rp 964.820.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa tanah yang ditawarkan saksi Eddy Susantyo kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang tersebut bukan miliknya pribadi tetapi tanah tersebut adalah milik saksi Karim Yap alias Acen yang di atasnamakan saksi Sujiono berdasarkan Surat Ganti Rugi Camat Tanjung Morawa No. 595/690/1990 tanggal 13 Desember 1990 dengan luas 2572 M² sedangkan satu bidang tanah lagi milik ahli waris alm. Wagiman atau Kasmin Cs atau saksi Darel berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 096.22/A/XI/2 tanggal 16 Januari 1979 dengan luas 2974 M², dalam hal ini kedua tanah tersebut belum bersertifikat, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, telah ditentukan dalam hal tanah yang diserahkan kepada instansi pemerintah belum bersertifikat maka penyerahan tanahnya dilaksanakan oleh pemilik tanah dengan membuat surat penyerahan kepemilikan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah dan pelaksanaan penyerahan tanah tersebut dilaksanakan oleh para pihak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota, namun oleh Terdakwa Drs.Banggass Sitorus penglepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dan kuasa atas 2 (dua) bidang tanah di Dusun VI Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tersebut dilaksanakan bukan di depan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tetapi dilaksanakan di hadapan Notaris Irmansyah Batubara, SH yang berkedudukan di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dijelaskan bahwa bentuk dan / atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik, musyawarah itu dapat berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata / sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi. Bahwa tanah milik saksi Sujiono dan saksi Darel (Kasmin Cs) yang berlokasi di Jalan Medan Lubuk Pakam Km 22,5 Dusun VI Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan klasifikasi dan besarnya NJOP Permukaan Bumi pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 64.000,00 s/d Rp 243.000,00 / M², sementara itu harga jual dari saksi Sujiono dan saksi Darel melalui seorang makelar yang bernama saksi Ngadimin kepada Eddy Susantyo adalah sebesar Rp 185.000,00 / M², sedangkan harga jual dari saksi Eddy Susantyo kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang adalah Rp 375.000,00 / M² sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp 190.000,00 / M². Jika Terdakwa Drs. Banggass Sitorus, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang langsung berhubungan dengan pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah tersebut tentu akan lebih hemat dan efisien dari sisi harga sehingga tidak menyebabkan pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan tanah pada Kantor Pelayanan Pelayan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang tahun anggaran 2007 ;

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara terdapat pembebanan / pengeluaran uang negara melebihi nilai prestasi / perolehan tanah sehingga secara keseluruhan diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Deli Serdang Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 1.018.934.009,00 (satu milyar delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Realisasi Pencairan | Rp 2.079.750.000,00 |
| 2. Dikurangi PPh Final (15%) | <u>Rp 94.534.091,00</u> |
| 3. Jumlah Pencairan (netto) | Rp 1.985.215.909,00 |
| 4. Jumlah Pembayaran kepada yang berhak | Rp 964.820.000,00 |
| 5. Biaya Mengurus Sertifikat | <u>Rp 1.461.900,00</u> |
| | Rp 966.281.900,00 |
| 6. Jumlah Kerugian Keuangan Negara | Rp 1.018.934.009,00 |

Akibat perbuatan Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM bersama-sama dengan saksi Tigor Samosir dan saksi Eddy Susantyo negara telah dirugikan sebesar Rp 1.018.934.009,00 (satu milyar delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. BANGGAS SITORUS, MM bersalah melakukan "turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana sebagaimana termaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. BANGGAS SITORUS, MM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp 868.934.009,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat sembilan rupiah) ditanggung bersama-sama dengan Terdakwa EDDY SUSANTYO dan Terdakwa TIGOR SAMOSIR jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : SP- 2961/WPJ.26/KB.09/2007 tanggal 30 Oktober 2007 ;
 - Dokumen Pengadaan Tanah Kantor Pelayanan PBB Deli Serdang Tahun 2007 ;
 - Dokumen Pengajuan Tanah untuk persiapan KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2007 ;
 - Surat Pengumuman dari Badan Pertanahan Nasional Nomor : 02/Peng/PIHTPT/06/2008 tanggal 10 Juni 2008 Tentang Perolehan Hak Pakai Atas Tanah ;
 - Perintah Membayar Nomor : 00096663509/G/2007 tanggal 01 November 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 546274H/124/112 tanggal 07 November 2007 untuk pembayaran biaya pengadaan tanah ;
 - Sertifikat Tanah dari Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 21 November 2008 untuk tanah persiapan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam ;
 - Peta Blok untuk Jalan Lintas Medan - Lubuk Pakam ;
 - Warkah dan Buku Tanah Hak Pakai No.9 di Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang terdaftar atas nama Departemen Keuangan RI ;Dikembalikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam d/h Kantor Pelayanan PBB Deli Serdang cq. Kantor Wilayah Sumatera Bagian I cq. Kementrian Keuangan RI ;

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa uang tunai sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di rampas untuk Negara ;
- 4. Menetapkan agar jika Terdakwa ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1897/Pid.B/2009/PN.LP tanggal 27 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
- Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Jual Beli Tanah No : SP-2961/WPJ.26/KB.09/2007 tanggal 30 Oktober 2007 ;
 - Dokumen Pengadaan Tanah Kantor Pelayanan PBB Deli Serdang Tahun 2007 ;
 - Dokumen Pengajuan Tanah untuk Persiapan KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2007 ;
 - Surat Pengumuman dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) No : 02/Peng/HP/HTPT/06/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Perolehan Hak Pakai Atas Tanah ;
 - Perintah Membayar No.: 00096663509/G/2007 tanggal 01 November 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D No : 546274H/124/112 tanggal 07 November 2007 untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Tanah ;
 - Sertifikat Tanah dari Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 21 November 2008 untuk persiapan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Pratama Lubuk Pakam ;
 - Peta Blok untuk Jalan Lintas Medan Lubuk Pakam ;

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warkah dan Buku Tanah Hak Pakai No. 9 di Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang terdaftar atas nama Departemen Keuangan RI ;
Dikembalikan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Deli Serdang ;
- Sedangkan uang tunai sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk kepentingan negara ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 835/Pid/2010/PT.MDN tanggal 04 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 Agustus 2010 No: 1897/Pid.B/2009/PN-LP, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1897/Akta.Pid/2010/PN.LP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 1897/Akta.Pid/2010/PN.LP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Pebruari 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi I tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 31 Januari 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Pebruari 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Pebruari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Pebruari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Pebruari 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Pebruari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Pebruari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam menafsirkan unsur " menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan " dari Dakwaan Kedua ;
Dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam halaman 75 yang kemudian disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai pendapatnya dalam memutus perkara pada tingkat banding, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Kantor telah membentuk dan memberi tugas kepada panitia, sedangkan panitia telah ternyata tidak melakukan semua point-point yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia sebagaimana dalam Surat Keputusan Pengangkatan Panitia, yaitu antara lain tidak bertemu langsung dengan pemilik tanah, akan tetapi dengan penafsiran sendiri dari semua anggota panitia bahwa Eddy Susantyo selaku penerima kuasa menjual dari pemilik tanah dianggap selaku pemilik, dan keadaan ini pada instansi tingkat daerah hanya bisa dicegah oleh pimpinan cq. Kepala Kantor cq. Terdakwa yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau teguran kepada bawahannya akan tetapi kewenangan tersebut tidak digunakan oleh

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara benar dan baik sehingga Terdakwa dianggap menyalahgunakan kewenangan yang diperoleh karena jabatan, yaitu jabatan kepala kantor atau kuasa pengguna anggaran ;

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam menafsirkan unsur " menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " sebagaimana diuraikan tersebut di atas. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang diperoleh karena jabatan atau kedudukan. Menurut R. Wiyono, SH. dalam buku : Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2008, hlm. 46, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Berdasarkan pendapat R. Wiyono, SH. tersebut, seseorang dikatakan telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan harus memenuhi 2 unsur, yaitu :

- Orang tersebut harus mempunyai kewenangan ;
- Kewenangan yang dipunyai orang tersebut telah digunakan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut ;

Bahwa berdasarkan pendapat R. Wiyono SH. sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, maka penafsiran Judex Facti bahwa Pemohon Kasasi dianggap menyalahgunakan kewenangan yang diperoleh karena jabatan atau kedudukannya, yaitu selaku Kepala Kantor atau Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau teguran kepada bawahannya akan tetapi kewenangan tersebut tidak digunakan oleh Pemohon Kasasi secara benar dan baik bukanlah penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa sebagai Kepala Kantor maupun sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi tugas dan kepercayaan untuk pengadaan tanah yang nantinya akan dibangun dan digunakan sebagai Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Deli Serdang, Pemohon Kasasi tidak mungkin dapat melaksanakan sendiri tugas dan kepercayaan tersebut dengan baik. Dalam rangka membangun keterbukaan (transparansi), menghindari prasangka-prasangka yang tidak baik dan untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan / kekeliruan dalam pengadaan tanah tersebut Pemohon Kasasi membentuk Panitia Pengadaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan. Pemohon Kasasi tidak pernah mencampuri atau mengintervensi dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Panitia Pengadaan dalam melaksanakan tugasnya ;

Panitia Pengadaan telah melaksanakan tugasnya dengan baik, berhasil mendapatkan tanah yang terletak di lokasi yang strategis, luas tanahnya melebihi dari yang direncanakan dan harganya pun masih di bawah anggaran yang tersedia. Pembelian tanah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut adalah berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pengadaan. Meskipun jual-beli dilakukan melalui kuasa penjual, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku karena pemberian kuasa diatur secara tegas dalam Pasal 1792 KUH Perdata, dan kuasa penjual tersebut dibuat di hadapan Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk itu, apalagi pada hakekatnya tanah tersebut adalah milik Penerima Kuasa yang telah dibeli oleh Penerima Kuasa dari Pemberi Kuasa jauh sebelum ditandatanganinya Akta Pelepasan Hak dari Penerima Kuasa (Eddy Susantyo) kepada Pemohon Kasasi, sehingga perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam pelepasan hak atas tanah tersebut dari Eddy Susantyo kepada Pemohon Kasasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran bukanlah penyalahgunaan kewenangan sebagaimana ditafsirkan oleh Judex Facti ;

2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam jual beli tanah melalui kuasa harus bertemu langsung dengan pemilik tanah (pemberi kuasa) ;

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hlm. 74, yang kemudian disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai pendapatnya dalam memutus perkara pada tingkat banding, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Terdakwa hanya menerima begitu saja atas pekerjaan Panitia tanpa melakukan koreksi apakah tugas tersebut telah sesuai dengan perintah yang diberikannya yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan Panitia, di mana panitia hanya bertemu dan melakukan negosiasi tanah dengan Eddy Susantyo sedangkan Eddy Susantyo menggunakan alas hak dengan hanya menunjukkan surat-surat asli yang disimpannya di kantor Notaris dan surat kuasa menjual sehingga Eddy Susantyo dianggap bukan pemilik langsung atas tanah sebagaimana dalam salah satu point yang menjadi tugas panitia dalam surat pengangkatan panitia yaitu bertemu langsung dengan pemilik tanah ;

- Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena pelaksanaan jual beli tanah tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), dalam KUHPerdata diatur tentang pemberian kuasa ;

Menurut Pasal 1792 KUHPerdata, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan seseorang sebagai pemberi kuasa dengan orang lain sebagai penerima kuasa, guna melakukan suatu perbuatan / tindakan untuk dapat "atas nama" si pemberi kuasa ;

Dari pengertian pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada Pasal 1792 KUH.Perdata, sifat pemberian kuasa tiada lain daripada mewakili atau perwakilan (*vertegen woordig*) ;

Pemberi kuasa mewakili kepada si penerima kuasa untuk mengurus dan melaksanakan kepentingan si pemberi kuasa. Penerima kuasa bertindak / berbuat sebagai wakil atau mewakili si pemberi kuasa untuk dan atas nama si pemberi kuasa. Pengertian kata atas nama dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata, tiada lain daripada si penerima kuasa berbuat / bertindak mewakili si pemberi kuasa (M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, 1986, hlm. 306) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, maka jual beli tanah yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan sdr. Eddy Susantyo selaku kuasa sesuai dengan Surat Kuasa No : 38 tanggal 16 Agustus 2006 dan Surat Kuasa No : 38 tanggal 25 Januari 2007 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Notaris Imansyah Batubara, SH. adalah sah menurut hukum. Selaku penerima kuasa sdr. Eddy Susantyo bertindak mewakili pemberi kuasa dalam semua proses termasuk menentukan harga jual-beli tanah tersebut, sehingga Pemohon Kasasi dalam melakukan jual beli tidak lagi harus bertemu dengan pemberi kuasa. Kuasa tersebut dibuat di hadapan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang dan pemberi kuasa tidak pernah mengajukan keberatan-keberatan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh sdr. Eddy Susantyo yang berkaitan dengan jual beli tanah tersebut. Selain itu tanah tersebut telah dibeli oleh sdr. Eddy Susantyo dari pemberi kuasa yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, yaitu pembayaran uang muka dilakukan pada bulan Maret 2007 dan pelunasannya dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2007 jauh sebelum dilakukan jual beli (pelepasan hak) antara Pemohon Kasasi dengan sdr. Eddy Susantyo pada tanggal 31 Oktober 2007, sehingga secara materielnya sdr. Eddy Susantyo adalah pemilik tanah tersebut sesungguhnya. Oleh karena tanah tersebut belum diterbitkan sertifikatnya, akan tetapi telah dijual oleh pemiliknya kepada sdr. Eddy Susantyo dan kemudian oleh sdr. Eddy Susantyo dijual lagi kepada pihak lain, maka sudah tepat dan benar menurut hukum sdr. Eddy Susantyo dalam menjual tanah tersebut bertindak selaku penerima kuasa dari pemilik tanah sebelumnya ;

3. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum menyatakan jual beli tanah tersebut adalah sah menurut hukum akan tetapi Pemohon Kasasi dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena telah menyalahgunakan kewenangan yang ada karena jabatan atau kedudukannya dalam pembelian tanah tersebut ;

Dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hlm. 77 yang kemudian disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai pendapatnya dalam memutus perkara pada tingkat banding, Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli tanah tersebut adalah harus dinyatakan sah menurut hukum, sehingga biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Eddy Susantyo seluruhnya haruslah diperhitungkan. Pada halaman 82 putusan amar putusan) yang kemudian disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai pendapatnya dalam memutus perkara pada tingkat banding, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Banggas Sitorus, MM. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



dilakukan secara bersama-sama. Dan pada halaman 75 putusan yang kemudian disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai pendapatnya dalam memutus perkara pada tingkat banding, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau teguran kepada bawahannya, akan tetapi kewenangan tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa secara benar dan baik, sehingga Terdakwa dianggap melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diperolehnya karena jabatan yaitu jabatan kepala kantor atau kuasa pengguna anggaran ;

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena salah satu syarat sahnya persetujuan (perjanjian) menurut Pasal 1320 KUH.Perdata adalah adanya " suatu sebab yang halal ". Jika benar, *quod non* perbuatan yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam membeli tanah tersebut merupakan tindak pidana korupsi, maka salah satu syarat sahnya persetujuan (perjanjian) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya suatu sebab yang halal tidak terpenuhi, sehingga jual beli tanah tersebut adalah tidak sah dan batal menurut hukum. Akan tetapi Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan jual beli tanah tersebut adalah sah menurut hukum, maka salah satu syarat sahnya persetujuan (perjanjian) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya suatu sebab yang halal terpenuhi, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam membeli tanah tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi (penyalahgunaan kewenangan) ;

4. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam menafsirkan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hlm. 76 s/d 78 yang kemudian disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai pendapatnya dalam memutus perkara pada tingkat banding, Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa akibat daripada perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, setelah melakukan penghitungan sendiri negara telah dirugikan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam menafsirkan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kontradiksi dalam pertimbangan hukum Judex Facti tersebut. Di satu sisi menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, akan tetapi di sisi lain menyatakan bahwa jual beli tanah tersebut adalah sah menurut hukum sehingga semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh sdr. Eddy Susantyo yang berhubungan dengan jual beli tanah itu diperhitungkan dalam menentukan kerugian keuangan negara. Dengan dinyatakannya jual beli tanah tersebut adalah sah menurut hukum dan diperhitungkannya biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh sdr. Eddy Susantyo, maka tindakan yang telah dilakukan oleh sdr. Eddy Susantyo baik selaku Penerima Kuasa maupun selaku pemilik tanah sesungguhnya adalah sah menurut hukum. Sebagai penerima kuasa maupun sebagai pemilik tanah sesungguhnya, sdr. Eddy Susantyo berwenang untuk menentukan harga jual tanah tersebut yang kemudian disepakati sebesar Rp 375.000,00 / M² atau harga keseluruhannya adalah sebesar Rp 2.079.750.000,00 (dua milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sepenuhnya menjadi hak dari sdr. Eddy Susantyo, sehingga tidak ada kerugian keuangan negara dalam perkara ini ;

5. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam menafsirkan unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hlm. 79 yang kemudian disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai pendapatnya dalam memutus perkara pada tingkat banding, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan fakta tersebut, pengadilan memperoleh penilaian dan keyakinan bahwa Terdakwa mempunyai kepentingan agar tanah yang ditawarkan oleh Eddy Susantyo yang akan ditetapkan sebagai tanah yang harus dibeli, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan tertentu yaitu agar Eddy Susantyo memperoleh keuntungan, dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah merupakan tujuan untuk menguntungkan Eddy Susantyo, dengan demikian unsur menguntungkan orang lain telah terbukti menurut hukum ;

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam menafsirkan unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain karena telah memasukkan unsur-unsur subyektif / non yuridis yang tidak

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh fakta-fakta yang terungkap pada persidangan dalam menafsirkan unsur-unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jual beli tanah tersebut adalah sah menurut hukum, tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, penentuan tanah yang akan dibeli diputuskan oleh Panitia Pengadaan dan harga pembelian tanah yang harus dibayar juga diputuskan oleh Panitia Pengadaan berdasarkan hasil negosiasi dengan sdr. Eddy Susantyo baik selaku penerima kuasa menjual maupun selaku pemilik tanah yang sesungguhnya melalui mekanisme yang telah ditentukan tanpa ada intervensi dan campur tangan dari Pemohon Kasasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Uang hasil penjualan tanah yang telah diterima oleh sdr. Eddy Susantyo adalah hak sdr. Eddy Susantyo sepenuhnya, sehingga tidak ada perbuatan Pemohon Kasasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk menguntungkan Sdr. Eddy Susantyo tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Judex Facti salah menerapkan hukum, karena salah dalam mempertimbangkan fakta dengan benar. Pembebasan tanah telah terlaksana dengan baik dan sudah digunakan.
- Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun, luas tanah yang dibeli lebih luas dari yang ditentukan. Pembayaran dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kemenkeu ;
- Bahwa pembelian tanah yang telah menjadi milik Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Kabupaten Deli Serdang melalui akad jual beli di hadapan Notaris sesuai peranturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Terdakwa tidak dapat dipersalahkan hanya karena membentuk Panitia Pengadaan yang melakukan tugas pengadaan tanah a quo. Panitia telah berhasil mendapatkan tanah yang luasnya melebihi dari yang direncanakan dan harganya pun di bawah anggaran yang tersedia dan sudah menjadi milik instansi yang Terdakwa pimpin ;
- Terdakwa tidak dapat dipersalahkan oleh karena Panitia Pengadaan Tanah melakukan negoisasi dengan Eddy Susanto sebagai kuasa pemilik tanah dan tidak bertemu langsung dengan pemilik tanah, oleh karena pemilik tanah telah menguasai secara penuh kepada Eddy Susanto untuk menjual tanahnya dengan kesepakatan harga yang telah disetujui. Kesepakatan

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pemilik tanah dengan Eddy Susanto merupakan sumber hukum yang tertinggi yang berlaku bagi mereka yang membuat perjanjian a quo, sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan ;

Pasal 1338 KUHPdata berbunyi : “ Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “ ;

- Bahwa mengenai unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, alasan tersebut dapat dibenarkan, karena uang hasil penjualan tanah yang diterima Eddy Susanto sebesar Rp 1.985.215.909,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) merupakan kesepakatan antara pemilik tanah dengan Eddy Susanto. Negara tidak dirugikan oleh karena tanah a quo sudah ada dan dimanfaatkan sebagai tanah milik KPPBB Deli Serdang dan dilakukan sesuai hukum yang berlaku, selain itu tidak ada cacat hukum dalam pelaksanaan jual beli tanah in casu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 835/Pid/2010/PT.MDN tanggal 04 Januari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1897/Pid.B/2010/PN.LP tanggal 27 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti yang telah memeriksa perkara di tingkat pengadilan dengan Nomor : 835/Pid/2010/PT-MDN tanggal 04 Januari 2010 berserta pertimbangan hukumnya yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat I selanjutnya mohon disebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi) yang telah memberikan putusan kepada Terdakwa Bangas Sitorus ditinjau dari segi yuridis adalah putusan dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan :
 - Telah memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif artinya pembuktian yang diperoleh di persidangan, cukup membuktikan kesalahan Terdakwa dan hal-hal yang terbukti diyakini oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai kesalahan pidana ;
 - Telah memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karena semua alat

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan Terdakwa, dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan menyakinkan karena menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi semua alat bukti yang diajukan telah cukup sebagai bukti atas kesalahan Terdakwa ;

- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kami hormati, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara telah sesuai dengan penerapan peraturan hukum sehingga Terdakwa Banggas dinyatakan bersalah, kecuali tentang penerapan hukuman Uang Pengganti ;
- Bahwa uang pengganti termasuk hukuman yang harus dibebankan kepada Terdakwa Banggas Sitorus sebagai tanggung renteng dengan Terdakwa lainnya yaitu Sutantyo dan Tigor Samosir yang telah melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat I dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa Banggas Sitorus tidak pernah menerima sesuatu dari Terdakwa Eddy Sutantyo, Terdakwa Tigor Samosir pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan kantor PBB Deli Serdang tahun 2008, sehingga terhadap Terdakwa Banggas Sitorus tidak dikenakan hukuman uang pengganti ;
- Bahwa Pengadilan Tingkat I dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Terdakwa Banggas Sitorus dan Terdakwa Edy Sutantyo dan Terdakwa Tigor Samosir melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama, sehingga unsur bersama-sama juga harus diterapkan dalam amar putusan berupa hukuman uang pengganti yang diterapkan secara tanggung renteng antara Terdakwa Banggas Sitorus dengan Terdakwa Eddy Sutantyo dan Terdakwa Tigor Samosir ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan dan permohonan kasasi tidak berdasarkan alasan hukum yang benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa jual beli tanah yang dilakukan antara pemilik tanah melalui Eddy Susanto dengan KPPBB Deli Serdang adalah dilakukan secara sepakat dan

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga tidak dapat dipandang atau melibatkan Terdakwa sebagai pihak yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain oleh karena jual beli tanah a quo berjalan sesuai dengan aturan hukum jual beli yaitu Pasal 1320 KUHPerdata berbunyi “ untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. suatu hal tertentu, 4. suatu sebab yang halal “ ;

- Bahwa dalam hal ini kepentingan umum dapat terlayani, Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dan Negara tidak dirugikan oleh karena tanah sudah berada dalam kekuasaan KPPBB Deli Serdang, dan keuntungan yang diperjanjikan antara pemilik tanah dengan perantara atau kuasa / broker adalah tunduk kepada hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 13 Desember 2011, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu H. Hamrat Hamid, SH. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum mengenai unsur “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “, yaitu tidak memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh Terdakwa, yaitu harus melakukan koreksi terhadap kesengajaan / kelalaian Panitia Pengadaan Tanah, seperti tidak melaksanakan keharusan berhubungan langsung dengan pemilik tanah, dalam hal ini adalah saksi Sujiono dan saksi Darel (Kasmin Cs) ;
- Bahwa akibat tidak dihubungkannya secara langsung pemilik tanah, telah mengakibatkan terjadinya marked up, kebocoran dan pemborosan keuangan negara sebesar Rp 1.918.934.009,00 (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan rupiah) ;

Kesimpulan : alasan Terdakwa tersebut di atas harus dikesampingkan dan tidak dapat dibenarkan, sehingga permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : Drs. BANGGAS SITORUS, MM. dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa : **Drs. BANGGAS SITORUS, MM.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 835/Pid/2010/PT.MDN tanggal 04 Januari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1897/Pid.B/2010/PN.LP tanggal 27 Agustus 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. BANGGAS SITORUS, MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 Desember 2011** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** dan **H. Hamrad Hamid, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Terdakwa dan Pemohon Kasasi II : Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

ttd./.

H. Hamrad Hamid, SH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.,MH.)

NIP : 040 044 338

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 1271 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

